



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: 110.a/PP.00.02/K.KH-06/12/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum* dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum* tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. melaksanakan klarifikasi;
 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Katingan
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 23 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



YOSAFAT ERICKTOFIA KAWUNG, S.H., M.H.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Katingan
Nomor: 110.a/PP.00.02/K.KH-06/12/2024
Tanggal : 23 November 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1.	YOSAFAT ERICKTOFIA KAWUNG, SH., M.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN KATINGAN
2.	MUHAMMAD SABRI, S.Sos., C.Me.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KATINGAN
3.	USMAN SITEPU, S.Hut.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KATINGAN
4.	MARNAEK PANGARIBUAN, S.H. NIP. 19950927 202421 1 012	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
5.	YOHANES MAYARDI UNTUNG, S.Sos. NIP. 19901213 202421 1012	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
6.	NOVI YULIANTIE, S.IP NIP. 19941114 202421 2 049	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
7.	SUSANTI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	NOVI SHINTYA, S.Kom.	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	EKO SUSANTO	STAF PELAKSANA TEKNIS